

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
BORONGAN (STUDI KASUS DI SENTRA PEMOTONGAN BAWANG
MERAH DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh :

INAYATUN NAJIKAH
NIM. 1502036112

HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngelesan, Semarang 50185,
Telp.7506405

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Inayatur Najikah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan,
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Inayatur Najikah
NIM : 1502036112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan
Borongsa (Studi Kasus di Sentra Pemotongan
Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan
Juwana Kabupaten Pati)"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera
dimunafasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I
Sugeng, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Semarang, 05 Maret 2020
Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 19860306201903 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7901291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis tanggal Sembilan Belas Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang memaparkan skripsi mahasiswa:

Nama : **Inayatun Najikah**

NIM : 1502036112

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan (Studi Kasus di Sentra Pematangan Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)

Pembimbing I : Supangat, M. Ag

Pembimbing II : Ahmad Mumit, M.S.I

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag., M.H

Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M. Ag

Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

Anggota/Penguji 4 : Drs. H. Sahidin, M.S.I

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,56 (tiga koma lima puluh enam) (B⁺)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI** serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

M. I. IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

"أَعْطُوا الْأَعْجِيزَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ"¹

“Berikanlah upah kepada karyawanmu sebelum keringat mereka kering”.

(Ibnu Majah)

¹ Sunan Ibnu Majah, juz 2, hlm 817

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, atas izin Allah SWT melalui berbagai usaha yang maksimal dan do’a restu dari orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Juwadi dan Ibu Sujinah, adik saya Muhammad Badruddin Kamal, serta segenap keluarga tercinta. Semoga Allah SWT memberikan anugerah dan keberkahan yang tiada tara atas segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Maret 2020

Deklarator


Inayatun Najihah
NIM. 1502036112

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء ≡	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

اُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوَّلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... / ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas

وُ	Dammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas
----	--------------------	---	------------------------

3. *Ta marbūṭah*

a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ (*ṭalḥah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةٌ

الأطفال (*raudaḥ al-atfāl/ raudatul atfā*)

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّنَا (*rabbānā*).

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*).

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥz lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللَّهِ (*billāh*).

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*.

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan (Studi Kasus di Sentra Pemotongan Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana praktik pengupahan borongan pemotongan bawang merah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah yang ada di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian. Kemudian data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskripsi analitis yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang jelas dasar faktualnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik bawang merah. Tidak ada keterlibatan pekerja dalam proses pemberian upahnya. Kedua: analisis hukum Islam terhadap praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sudah terpenuhi rukun-rukunnya berdasarkan konsep pengupahan Islam (*ijārah*) yaitu adanya ‘aqid, upah, objek akad, dan ijab qabul. Meskipun pada proses penimbangan para pekerja tidak melihat sendiri, namun karena kegiatan ini atas dasar saling merelakan dan percaya antara pekerja dan pemilik bawang merah, maka hukumnya diperbolehkan.

Kata kunci: hukum Islam, upah, potong bawang merah

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW semoga kita bisa mendapatkan syafa’atnya besok di akhirat kelak. Penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Supangat, M.Ag dan Bapak Ahmad Munif, M.SI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Supangat, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari’ah atas segala arahannya.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Untuk kedua orang tuaku, bapak Juwadi dan ibu Sujinah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu.
7. Semua keluarga besar dan terkhusus adik tersayang Muhammad Badruddin kamal yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Untuk masyarakat desa Margomulyo yang telah banyak memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Untuk abah Luthfi, abah Bidin, dan hadroh Azzahir yang telah memberikan suntikan semangat melalui lantunan sholawat dan nasihat yang begitu luar biasa.
10. Sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah, sahabat-sahabati CRAZY, sedulur KMPP, keluarga KKN Posko 03, sahabat-sahabati PMII Komisariat UIN Walisongo, semua senior yang telah banyak mengarahkan dan membantu, dan temen-temen MUC maupun temen-temen yang lainnya yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
11. Untuk keluargaku di Semarang, temen-temen kos Sejuk Vivi, Erin, Tia, mbak Vit, mbak Dilla, dan yang lainnya terimakasih untuk waktu dan kebersamaannya.
12. Serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa

penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 05 Maret 2020

Penulis



Inayatun Najikah
NIM.1502036112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP UPAH DALAM ISLAM	18
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	18
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	19
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	21
D. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	28

E. Hukum <i>Ijārah</i> Atas Pekerjaan (Upah Mengupah).....	29
F. Hikmah dan Pembatalan Akad <i>Ijārah</i>	30

**BAB III PRAKTIK PENGUPAHAN BORONGAN DI SENTRA
PEMOTONGAN BAWANG MERAH DESA MARGOMULYO
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI..... 32**

A. Gambaran Umum Desa Margomulyo	32
1. Kondisi Geografis Desa Margomulyo	32
2. Kondisi Demografis Desa Margomulyo	33
3. Keadaan Penduduk.....	33
4. Keadaan Pendidikan	35
5. Keadaan Sosial Keagamaan	38
6. Keadaan Sosial Ekonomi	39
B. Praktik Pengupahan Borongan di Sentra Pemotongan Bawang Merah Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	40

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN BORONGAN DI SENTRA
PEMOTONGAN BAWANG MERAH DESA MARGOMULYO
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI..... 51**

A. Analisis Praktik Pengupahan Borongan di Sentra Pemotongan Bawang Merah Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	51
--	----

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongon di Sentra Pemothongan Bawang Merah Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	56
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hukum Islam disebut dengan *mu'āmalah*. Secara etimologi *mu'āmalah* sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* (المفاعة) yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.² Pengertian *mu'āmalah* yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Salah satu bentuk *mu'āmalah* adalah akad *ijārah al-a'mal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah,⁴ satu pihak sebagai penyedia jasa tenaga atau manfaat sedangkan pihak lainnya yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan. Akad *ijārah al-'amal* agar terlaksana secara sempurna dan sah haruslah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Akad *ijārah* memiliki beberapa rukun guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *shighat* (ijab qabul),

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2 hlm vii

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) cet. Ke-2 hlm 3

⁴ Rahmat Sya fe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 215

pihak yang berakad (*mu'jir* atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* atau orang yang menyewa), objek akad dan upah (*ujroh*).⁵

Upah atau *ujroh* menjadi salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan akad *ijārah*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁶ Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya pun harus pasti dan sesuai dengan standar kelayakan, atau setidaknya ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik dari si pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaan.⁷ Syarat *ujroh* atau upah harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah dan haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara'.⁸ Dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah* juga menyebutkan bahwa kuantitas dan/ kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang berakad.⁹

Ulama sepakat bahwa *ujroh* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwim*) dan diketahui oleh para pihak. Dari segi konsep akad, syarat ini berkaitan dengan syarat jual-beli, yaitu *mutsman* (barang yang

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 158

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 14.32

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), Jilid 13, hlm 173.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 118

⁹ Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

diperjualbelikan) dan *tsaman* (harga) harus terhindar dari *gharar*, yaitu keduanya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Karena *ujroh* dalam akad *ijārah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mutsman* maka manfaat dan *ujroh* harus terhindar dari *gharar*, keduanya harus diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir* pada saat akad *ijārah* dilakukan.¹⁰

Salah satu contoh kegiatan upah mengupah yaitu dalam kegiatan yang ada disentra pemotongan bawang merah di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Kegiatan pemotongan yang dimaksud adalah memotong daun dan membersihkan akar serta tanah yang masih menempel pada bawang merah yang baru saja dipanen. Bawang merah ini merupakan titipan orang lain diluar desa Margomulyo. Pemilik bawang merah hanya menitipkan bawang merah kepada salah satu masyarakat desa Margomulyo, yang selanjutnya dijadikan tempat sentra pemotongan.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan dalam kegiatan potong bawang merah ini menggunakan sistem satuan. Berdasarkan penuturan Ibu Yasriah selaku masyarakat yang diberi titipan bawang merah, besaran satuan yang diberikan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kilo.¹¹ Akan tetapi besaran ini tidak bisa dijadikan patokan terus, karena terkadang besaran satuannya berubah. Para pekerja hanya berpatokan pada satuan upah yang diberikan pada saat melakukan pekerjaan sebelumnya.

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis rekata media, 2017) cet. Ke-2, hlm 22

¹¹ Wawancara dengan ibu Yasriah, tanggal 16 November 2019

Proses penetapan upah untuk masing-masing pekerja ini dilakukan ketika bawang merah yang sudah dipotong para pekerja ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui beratnya. Pemberian upah pun akan diberikan pada saat para pekerja melakukan pemotongan dikemudian hari. Akan tetapi dalam proses penimbangan ini tidak dilakukan serta merta pada saat para pekerja selesai memotong. Proses penimbangan akan dilakukan di rumah pemilik bawang merah, sehingga penimbangan tersebut tidak diketahui oleh para pekerja. Hal ini sangat dikhawatirkan terjadi kecurangan pengurangan berat timbangan oleh pemilik bawang merah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan (Studi Kasus di Sentra Pemotongan Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah yang ada di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah yang ada di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati berdasarkan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan serta wawasan dalam hukum Islam khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai praktik pengupahan borongan potong bawang merah atau sejenisnya pada masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum ekonomi syari'ah.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan pengupahan borongan yang ada di sentra pemotongan bawang merah di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian terpenting dalam melakukan penelitian, karena untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penyusunan karya ilmiah. Beberapa kajian dan pembahasan mengenai sistem pengupahan pekerja telah banyak penulis temukan diantaranya:

Pertama, skripsi karya Nurul Mukromah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah seorang *mu'jir* (pihak kedua) meminta upah diawal atas pekerjaan yang baru ditawarkan kepadanya oleh *musta'jir* (pihak pertama). Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh *mu'jir* terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh *musta'jir*. Bahwa pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Desa Adi Jaya adalah pembayaran di awal akad, biasanya para buruh memakai sistem seperti ini

yaitu dengan meminta pembayaran upahnya diberikan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan, karena kegiatan muamalahnya tidak bertentangan dengan syara' karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak. Selain itu sistem pengupahan seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan ini bisa menjadi hukum.¹²

Kedua, skripsi karya Rahmi Arsih dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta*”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah adanya hubungan kerja yang terjalin antara pengelola kelompok dan pengrajin batik di Desa Wukirsari dilakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan/adat, yang mana upah pengrajin tidak ditentukan diawal kesepakatan kerja. Akad kerja ini didasarkan pada asas tolong-menolong (*ta'awun*). Berkaitan dengan sistem pengupahan, Islam telah mengaturnya dengan menggunakan tiga prinsip, yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Namun, upah pengrajin batik belum sesuai dengan prinsip kelayakan karena kebutuhan para pengrajin tidak tercukupi dengan baik. Disamping itu, upah yang diterima juga tidak seimbang dengan waktu kerja yang sudah tercurahkan, yaitu mencapai 168-180 jam setiap bulannya dengan hanya menerima upah berkisar antara Rp 160.000 sampai Rp 600.000. Bahkan, ketika terjadi

¹² Nurul Mukromah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*”, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

kenaikan BBM, upah para pengrajin tidak turut mengalami kenaikan padahal harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup drastis.¹³

Ketiga, skripsi karya Wahyu Nely Gayatri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah adanya kesepakatan perjanjian akad hanya menggunakan lisan saja tanpa adanya perjanjian tertulis. Sistem pengupahan yang digunakan yakni menggunakan sistem *maro anak* (bagi anak sapi) dan *maro bathi* (bagi keuntungan), dan ketika sapi tidak memberi keuntungan, pemeliharanya akan mendapatkan uang lelah atau pemberian yang besarnya ditentukan oleh pemilik sapi. Namun pada kenyataannya, pada akhir akad banyak dari pihak pemilik yang tidak memberikan hak-hak yang seharusnya pemelihara dapatkan seperti pada kesepakatan awal.¹⁴

Keempat, skripsi karya Mirnawati dengan judul “*Analisis Upah Buruh Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah dalam sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Pulau Bayur menggunakan sistem upah harian. Dalam pengupahan ini para buruh bekerja dari pagi sampai sore dengan upah yang mereka dapatkan sebesar Rp 50.000 per hari, tetapi kenyataannya upah yang diterima buruh

¹³ Rahmi Arsih. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

¹⁴ Wahyu Nely Gayatri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018

tidak seperti yang telah dijanjikan diawal akad, melainkan upah yang mereka terima yaitu berupa kilogram beras. Menurut pandangan Ekonomi Islam, sistem upah yang berlaku pada buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ini belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Sistem upah yang belum sesuai dengan prinsip Syariah yaitu mereka belum membayar upah dengan tepat waktu dan upah yang diberikan kepada para buruh tani padi tidak seperti yang telah dijanjikan diawal akad oleh pemilik sawah. Sehingga upah yang diterima oleh buruh tani padi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun dengan adanya kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak.¹⁵

Kelima, penelitian oleh Putri Nuraini dengan judul “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dalam sistem pengupahan buruh bongkar muat menggunakan sistem upah borongan perkapal. Dalam pengupahan ini tidak terdapat standarisasi yang diterapkan oleh pelabuhan. Hal ini mengakibatkan para pekerja/buruh dalam menerima upah masih dikatakan belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Ekonomi Islam, sistem pengupahan ini belum memenuhi hukum Syariah, karena dalam syariat Islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan upah

¹⁵ Mirawati, “*Analisis Upah Buruh Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

minimum/standar upah bagi para pekerjanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.¹⁶

Berkaitan dengan beberapa skripsi dan jurnal tersebut, jelas ada perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas, karena penulis lebih menitikberatkan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan (Studi Kasus di Sentra Pematangan Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan permasalahan ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum. Penelitian hukum ini dimaksudkan dengan mengambil bentuk penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan mengenai praktik pengupahan borongan di sentra

¹⁶ Putri Nuraini, “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1. Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru. 2018

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet.ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hlm 3

pemotongan bawang merah yang ada di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.¹⁸

Validitas hukum yang menggejala dalam kehidupan masyarakat khususnya kaum muslimin yang melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam kegiatan pengupahan pastinya membutuhkan data-data faktual dan akurat. Maka lebih dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang bermaksud adalah memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹⁹

2. Sumber Data

Data yang diperoleh selama penulis menyusun skripsi ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang langsung diperoleh dari sumber data pertama.²⁰ Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pekerja dan orang yang menerima titipan bawang merah, serta pemilik bawang merah.

¹⁸ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 208.

¹⁹ Laxy J. Moleong, *Metodologi Peneitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 6.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014) hlm 106

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atas data tersebut.²¹ Penulis memperoleh data sekunder melalui pendapat perangkat desa mengenai praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, dan valid maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²² Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan berfokus kepada masalah yang diteliti kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pekerja, orang yang menerima titipan bawang merah, serta pemilik bawang merah.
- b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental. Sumber datanya dapat berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.²³ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini

²¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 86

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) hlm 95

²³ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hlm

adalah berupa dokumentasi pribadi penulis yang didapatkan selama melakukan penelitian.

- c. Observasi, yang digunakan penulis adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam sirkulasi kehidupan objek pengamatan.²⁴ Dalam penelitian ini akan memaparkan keikutsertaan penulis dalam kegiatan yang dilakukan para pihak yaitu sebagai pekerja pemotong bawang merah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan sebagai proses pengolahan data. Pada skripsi ini jenis analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

Analisis dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskripsi (deskripsi analitis), yang kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm 148

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*; Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya), hlm, 248.

disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogy, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data kualitatif digunakan apabila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum.²⁶ Data yang telah diperoleh penulis selanjutnya dapat untuk dijadikan alat analisis dengan melalui langkah-langkah:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pokok-pokok yang penting sebagai lebih mudah dikendalikan.²⁷ Memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-

²⁶ Rachmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana: 2010), hlm. 196.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi, dan Focus Groups; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 349.

milah data yang ada di sentra pemotongan bawang merah di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

b. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya karena yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif. Data yang dimaksud adalah tentang fakta adanya praktik pengupahan borongan pada kegiatan potong bawang merah.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kulitatif, (Bandung Alfabeta, 2010). hlm.91.

BAB I: PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP UPAH DALAM ISLAM (*IJĀRAH*)

Membahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan mengenai teori *ijārah* yang diantaranya mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah*, hukum *ijārah* atas pekerjaan, hikmah dan pembatalan *ijārah*.

BAB III: PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN POTONG BAWANG MERAH DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

Membahas mengenai gambaran umum desa Margomulyo dan sistem pengupahan potong bawang merah yang ada di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Gambaran umum desa Margomulyo membahas mengenai kondisi geografis, dan kondisi demografis yang meliputi keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial keagamaan, serta keadaan sosial ekonomi.

BAB IV: ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN POTONG BAWANG MERAH DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

Pada bab ini berisikan tentang studi analisis sistem pengupahan potong bawang merah di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan analisis menurut hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai solusi untuk sistem pengupahan potong bawang merah dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP UPAH DALAM ISLAM (*IJĀRAH*)

A. Pengertian *Ijārah*

Kata *ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Oleh karena itu sawab (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah).²⁹ Adapun secara istilah, pengertian *ijārah* seperti yang diungkapkan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan memberikan kompensasi atau imbalan.³⁰
2. Menurut Mohammad Nadzir *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa “بيع المنافع” (menjual manfaat), upah mengupah “بيع القوة” (menjual tenaga atau kekuatan).³¹
3. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³²
4. Menurut Andri Soemitra, *ijārah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018) hlm 114

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm 114

³¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

hlm 70

³² Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa.³³

5. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.³⁴

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijārah* adalah suatu akad atau jenis transaksi yang objek akadnya adalah kemanfaatan itu sendiri dengan adanya kompensasi atau imbalan.

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama ahli fiqih menyepakati bahwa hukum *ijārah* adalah mubah.³⁵ Adapun dasar hukum *ijārah* yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³⁶

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm 116

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 317

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm 123

³⁶ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta: WALI, 2010) hlm 35

2. Surat Ath-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُمْ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعِمْ لَهُ أُخْرَى ۗ

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁷

3. Surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتُنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتُنْجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Ya ayahku! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dan dapat dipercaya".³⁸

Dasar hukum *ijārah* yang terdapat dalam hadist :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ حُمَيْدٍ. قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ كَسْبِ الْحِجَامِ؟ فَقَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ. فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَجِهِ. وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ. أَوْهُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ.³⁹

1557. Diceritakan dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Said dan Ali bin Hujr. Berkata: diceritakan dari Ismail (Ya'nun bin Ja'far) dari Humaid. Berkata: Anas bin Malik ditanyai tentang pekerjaan orang yang bekam? Kemudian menjawab: Rasulullah SAW melakukan bekam oleh Abu Thaibah. Kemudian Rasulullah memerintah memberikan upah berupa dua sha' makanan untuk Thaibah. Dan Rasulullah menyampaikan kepada keluarganya, kemudian para sahabat mengantarkan upah tersebut. Dan Rasulullah bersabda bahwa: "Obat

³⁷ Kementerian Agama RI,... hlm 559

³⁸ Kementerian Agama RI,... hlm 388

³⁹ Shahih Muslim, Juz 2, hlm 37

yang paling utama adalah melakukan bekam, atau obat yang hampir sama seperti berbekam.” (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوا الْأَعْيُرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ " ⁴⁰

2443. Diceritakan dari ‘Abbas bin Walid, diceritakan dari Wahab bin Said bin Athiyah as Salami, diceritakan dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, berkata : Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah upah kepada karyawanmu sebelum keringat mereka kering”. (Ibnu Majah)

Dasar hukum *ijārah* menurut *ijma’*

Selain Al-Qur’an dan hadist, dasar hukum *ijārah* terdapat dalam *ijma’*. Seluruh ulama menyepakati disyariatkannya akad *ijārah*. Adapun orang yang menentang *ijma’* ini diantara para ulama tidak diperhitungkan.⁴¹

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* hanya ada satu yaitu ijab qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu :⁴²

1. Dua orang yang berakad
2. Sighat (ijab qabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Akad *ijārah* terdiri dari empat persyaratan, yaitu:⁴³

⁴⁰ Sunan Ibnu Majah, juz 2, hlm 817

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...hlm 116

⁴² Abdul Rahman Al-Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012) hlm 278

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,...hlm 321

1. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad, yaitu:

- a. *'Aqid* (orang yang melakukan akad) adalah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* sama dengan syarat pada akad lainnya, yaitu berakal dan mumayyiz. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan orang yang belum dewasa untuk bertindak sebagai orang yang melakukan akad tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, seseorang yang belum mumayyiz (dewasa) dapat melakukan akad *ijārah* dengan syarat harus mendapat izin dari walinya.⁴⁴ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ijārah* tidak sah apabila *'aqidnya* gila atau masih dibawah umur.⁴⁵ Artinya menurut pendapat ini bahwa *'aqid* haruslah seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- b. Shighat atau ijab qabul. Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Para ulama fiqih menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad, yaitu:⁴⁶
 1. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *'aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan *kitabah*. Atas dasar

⁴⁴ QamarulHuda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm 80

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...hlm 321

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,...hlm 53

ini para fuqaha membentuk kaidah: الكتابة كالخطاب (tulisan itu sama dengan ucapan). Dengan ketentuan, *kitabah* dapat dipahami dengan jelas.

2. Isyarat, bagi orang-orang tertentu yang tidak mampu melaksanakan akad dengan tulisan maupun perkataan. Maka, ada kaidah: الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان باللسان (isyarat bagi orang bisu sama dengan perkataan).
3. Ta'athi (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya.
4. Lisan al-hāl, adalah perbuatan tertentu yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad.⁴⁷ Misalnya, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam berakad ialah:⁴⁸

1. harus jelas pengertiannya.
2. Antara ijab dengan qabul harus bersesuaian.

⁴⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm 33

⁴⁸ QamarulHuda, *Fiqh Muamalat*,... hlm 29

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya usur paksaan atau ancaman dari pihak lain.
- c. Objek akad, yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila akad *ijārah* tidak jelas dan menimbulkan perselisihan, maka akad *ijārah* tidak sah.⁴⁹

2. Syarat nafadz (berlangsungnya akad)

Agar akad *ijārah* terlaksana, maka objek *ijārah* harus dimiliki oleh 'aqid atau memiliki kekuasaan penuh. Oleh karena itu, *ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan.⁵⁰

3. Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), objek akad, upah (*ujroh*) dan ijab qabul. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Kedua pihak saling merelakan. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah.

Dasarnya adalah firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka*

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...hlm 323

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,...hlm 126

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...hlm 117-118

*di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa':29)*⁵²

- b. Objek akad yaitu manfaat barang atau jasa harus jelas supaya mencegah terjadinya fitnah. Kejelasan tentang manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan:⁵³
1. Objek manfaat. Penjelasan bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan salah satu dari mobil ini kepadamu”, maka akad *ijārah* seperti ini tidak sah, karena mobil yang dimaksud (yang disewakan) tidak jelas.
 2. Waktu manfaat. Penjelasan soal ini yakni tentang berapa lama manfaat itu ada ditangan penyewanya.
 3. Jenis pekerjaan. Misalnya, pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, sesuai dengan ukuran dan sketsa gambar yang jelas.
- c. Objek akad dapat diserahkan pada saat akad berlangsung baik secara fisik atau definitif.
- d. Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- e. Manfaat yang menjadi objek akad status hukumnya harus dibolehkan menurut syara', bukan termasuk yang diharamkan.

⁵² Kementerian Agama RI,... hlm 83

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...hlm 323

Misalnya menyewakan rumah untuk tempat tinggal, bukan untuk tempat kemaksiatan.

f. Manfaat objek akad harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*.

g. Mengenai syarat sewa atau upah (*ujroh*), Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu berupa harta tetap yang dapat diketahui, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa lengkap, maka uang sewanya juga harus lengkap. Manfaat untuk mengontrak seorang *mu'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.⁵⁴ Adapun syarat upah (*ujroh*) adalah sebagai berikut :⁵⁵

1. Upah harus berupa *māl mutaqaawwim* yang diketahui. Syarat ini diperlukan karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga dalam jual beli. Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk mengantisipasi perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah boleh didasarkan *urf* atau adat kebiasaan masyarakat setempat.
2. Upah tidak boleh sama dengan jenis manfaat objek akad. Apabila upah sama dengan objek akad, maka akad ijarah tidak sah.

⁵⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hlm 231-232

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...hlm 326

3. Imbalan atau upah berhak diterima dengan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶
 - a. Penyelesaian pekerjaan.
 - b. Pengambilan manfaat secara sempurna apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa sewa belum selesai maka akad sewa dinyatakan batal.
 - c. Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna.
 - d. Mendahulukan upah atau kesepakatan antara orang yang berakad untuk menanggungkan imbalan.
4. Syarat mengikatnya akad (syarat luzum)

Agar akad *ijārah* mengikat, maka diperlukan dua syarat:

 - a. Barang yang disewakan harus terhindar dari kecacatan. Apabila terdapat cacat pada barang tersebut, maka pihak penyewa boleh memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa atau membatalkan akad.
 - b. Tidak ada udzur yang dapat membatalkan akad. Menurut ulama Hanafiah, apabila terdapat udzur baik pelaku maupun barang yang disewa, maka pelaku boleh membatalkan akad ini. Namun menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena sebab udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,...hlm 124

D. Macam-Macam *Ijārah*

Ijārah dibagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁷

1. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini objek yang dimanfaatkan tidak boleh yang dilarang syara'. Para ulama berbeda pendapat mengenai akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, penyewa sudah berhak atas barang yang disewakan ketika akad *ijārah* ini terjadi. Artinya, penyewa berhak untuk memanfaatkan barang tersebut setelah terjadinya akad sesuai dengan kebutuhannya, bahkan bisa meminjamkan atau menyewakan kembali kepada pihak lain selama tidak mengganggu dan merusak barang tersebut. Namun berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat dari barang yang disewa.⁵⁸ Maksudnya, penyewa tidak berhak atas barang yang disewa selama barang tersebut belum digunakan atau belum memberikan manfaat.
2. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit pakaian, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli. Tetapi boleh memberikan upah terlebih dahulu atau mengakhirkannya sesuai dengan

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hlm 329

⁵⁸ QamarulHuda, *Fiqh Muamalah...* hlm 85

perjanjian. Namun, apabila tidak ada perjanjian, maka upah harus segera diberikan ketika pekerjaan sudah selesai.

E. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)⁵⁹

Ijārah atas pekerjaan (upah mengupah) adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* (pekerja). *Ajir* (pekerja) dibagi menjadi dua macam :⁶⁰

1. *Ajir* khusus (pekerja khusus), yaitu orang yang diupah untuk bekerja pada waktu tertentu. Apabila waktu tersebut tidak diketahui, maka pengupahannya tidak sah. Apabila pekerja telah menyerahkan dirinya kepada orang yang mempekerjakannya dalam waktu tertentu, maka ia berhak mendapatkan upah yang wajar. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Pekerja khusus sama halnya seperti wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi amanat untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Pekerja khusus misalnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
2. *Ajir musytarok* (pekerja umum), yaitu orang yang bekerja pada beberapa orang dan mereka semua memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat dari pekerjaan tersebut. Misalnya, tukang jahit, notaris, pengacara, dan lainnya. Pekerja umum boleh bekerja untuk semua

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hlm 333

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm 128-129

orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya untuk bekerja kepada orang lain selain dirinya. Pekerja umum tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah selesai mengerjakan pekerjaannya.

F. Hikmah dan Pembatalan Akad *Ijārah*

Akad ini disyariatkan karena masyarakat membutuhkan akad *ijārah* dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya banyak orang yang mempunyai uang, tapi tidak dapat bekerja. Disisi lain, banyak juga yang memiliki keahlian atau tenaga yang membutuhkan uang. Maka, dengan adanya akad *ijārah* ini keduanya saling mendapatkan keuntungan.⁶¹

Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*. Sedangkan menurut pendapat Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal, maka akad *ijārah* itu batal, karena manfaat objek *ijārah* tidak boleh diwariskan.⁶²

Akad *ijārah* dapat batal karena hal-hal sebagai berikut:⁶³

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,...hlm 278

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)hlm 236

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...hlm 130

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti rusaknya kain yang dijahitkan, sebab tidak mungkin melaksanakan jahitan setelah rusaknya kain.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur
5. *Iqālah*, yaitu pembatalan oleh pihak yang berakad.⁶⁴

Ketika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang yang disewanya. Apabila barang tersebut adalah barang yang dapat bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika barang yang disewa adalah benda tetap maka, wajib dikembalikan pada keadaan kosong.⁶⁵

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hlm 330

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm 131

BAB III

PRAKTIK PENGUPAHAN BORONGAN DI SENTRA PEMOTONGAN BAWANG MERAH DESA MARGOMULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Sebelum mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan yang lebih lanjut mengenai kegiatan potong bawang merah yang ada di sentra pemotongan desa Margomulyo, terlebih dahulu penulis akan memaparkan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai kondisi geografis dan kondisi demografis desa Margomulyo. Kondisi demografis terbagi dalam susunan keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi.

1. Kondisi Geografis⁶⁶

Desa margomulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terdiri dari 3 (tiga) dukuh, yaitu Dukuh Gempol, Dukuh Kalangan, dan Dukuh Kedalon. Desa Margomulyo termasuk tipologi desa swadaya dengan luas wilayah 321,3 km².

⁶⁶ Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019

Desa Margomulyo berada sekitar 6 km jarak dari pusat pemerintahan kecamatan, dan jarak dari pusat pemerintahan kota sekitar 16 km, dan 97 km dari ibukota kabupaten, serta jarak dari ibukota provinsi 450 km.

Adapun batas-batas wilayah desa Margomulyo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Langgenharjo
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sinoman
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Ngurensiti
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Mintomulyo
2. Kondisi Demografis⁶⁷

- a. Keadaan Penduduk

Masyarakat desa Margomulyo memiliki kehidupan yang menjunjung solidaritas dan gotong royong yang tinggi, hubungan antar tetangga pun sangat baik. Ketika salah satu tetangga memiliki sebuah hajat⁶⁸, sikap gotong royong yang dipupuk sangatlah tinggi, yaitu tolong menolong untuk dapat meringankan beban seperti halnya pada saat akan mengadakan acara pernikahan. Tetangga disekitar rumah yang mempunyai hajat tersebut akan datang membantu dari mulai persiapan sampai menjelang hari pernikahan. Rasa simpati dan empati yang dimiliki masyarakat desa

⁶⁷ Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019

⁶⁸ Hajat yang dimaksud adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat dan atau tetangga

Margomulyo sangat tinggi, bahkan ketika ada salah satu masyarakat yang meninggal dunia, maka hampir sebagian besar masyarakat yg lain datang untuk melayat dan mendoakan jenazah. Tidak hanya itu, tahlil yang diadakan oleh keluarga yang ditinggalkan selama 7 (tujuh) malam akan selalu ramai dengan kedatangan orang-orang untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut, bahkan setiap malam jum'at selalu diadakan tahlil hingga 40 (empat puluh) harinya.

Desa Margomulyo memiliki 3 (tiga) dukuh dengan jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 3 (tiga) dan RT (Rumah Tangga) sebanyak 19 (Sembilan belas). Jumlah penduduk desa Margomulyo secara keseluruhan yaitu 4855 jiwa, terdiri dari 2469 laki-laki dan 2386 perempuan. Berikut ini adalah rincian yang tersaji dalam tabel.

Tabel 1.0
Jumlah Penduduk Desa Margomulyo

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	2469 Jiwa	51 %
2.	Perempuan	2386 Jiwa	49 %
Total Keseluruhan		4855 Jiwa	100 %

Sumber: Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan selisih 83 Jiwa. Adapun penduduk pendatang di desa Margomulyo

dengan jumlah sampai pada tahun 2019 sebanyak 15 jiwa, dan penduduk pergi berjumlah 14 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga ada 1770 kk dengan pembagian kepala keluarga laki-laki sebanyak 1054 kk, dan kepala keluarga perempuan 238 kk.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	< 1 tahun	32 Jiwa	1 %
2.	1-4 tahun	135 Jiwa	3 %
3.	5-14 tahun	756 Jiwa	15 %
4.	15-39 tahun	2145 Jiwa	44 %
5.	40-64 tahun	1556 Jiwa	32 %
6.	65 tahun keatas	231 Jiwa	5 %
Total Keseluruhan		4855 Jiwa	100 %

Sumber: Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019

b. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan olehnya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶⁹ Untuk menunjang meratanya pendidikan di desa Margomulyo, tidak hanya sekolah formal yang dibangun, anak-anak di desa Margomulyo juga bersekolah madrasah pada sore hari setelah sekolah formal dilaksanakan. Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan formal dan non formal yang ada di desa Margomulyo.

Tabel 1.2
Daftar Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No	Jenis Lembaga	Jumlah	Persentase
1.	PAUD	3 Buah	34 %
2.	SD/MI	3 Buah	33 %
3.	SMP/MTs	1 Buah	11 %
4.	TPQ	2 Buah	22 %
Total Keseluruhan		9 Buah	100 %

Sumber: Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019

Data diatas merupakan sarana prasarana penunjang pendidikan yang ada di desa Margomulyo, dan berikut akan diberikan rincian tentang

⁶⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

rekapitulasi tingkat kelulusan pendidikan penduduk desa Margomulyo sebagai berikut :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Tingkat Kelulusan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/Sederajat	1525 Jiwa
2.	Tamat SMP/Sederajat	530 Jiwa
3.	Tamat SMA/Sederajat	350 Jiwa
4.	Tamat Akademi/D1-D3	10 Jiwa
5.	Tamat Sarjana	28 Jiwa
6.	Tamat Pendidikan Keagamaan	3 Jiwa
Total Keseluruhan		2446 Jiwa

Sumber: Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019

Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Margomulyo masih rendah. Terlihat dari sedikitnya jumlah penduduk yang lulusan Sarjana 28 jiwa, lulusan Akademi atau D1-D3 sejumlah 10 jiwa, lulusan SMA/ sederajat sejumlah 350 jiwa, lulusan SMP/ sederajat sejumlah 530 jiwa, dan lulusan SD/ sederajat sejumlah 1525 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat

desa Margomulyo masih terbilang rendah, hal ini dapat dilihat dari besarnya tingkat angka masyarakat yang hanya lulusan SD/ sederajat, dan jumlah yang tidak dan atau belum lulus dari pendidikan formal maupun non formal sebanyak 1309 jiwa.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Margomulyo yang jumlahnya mencapai 4855 jiwa merupakan masyarakat yang beragama Islam dan mayoritas menganut aliran Nahdlatul Ulama. Kondisi keagamaan di Desa Margomulyo ini cukup religius, hal ini dibuktikan dengan adanya 4 Masjid dan 14 Mushola.⁷⁰

Untuk kegiatan keagamaan, desa Margomulyo minimal dalam satu tahun sekali mengadakan acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang diadakan di Masjid Baitul Mu'minin yaitu pada acara takbir keliling menjelang idhul fitri. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat desa Margomulyo adalah dzibaan setiap malam jumat untuk kaum laki-laki dan setiap malam senin untuk perempuan di mushola-mushola dan masjid-masjid. Kegiatan rutin yang lain yaitu pengajian selapanan yang dilaksanakan di Masjid Baitul Mu'minin setiap satu bulan sekali. Sedangkan untuk rutin pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu desa Margomulyo secara

⁷⁰ Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019

bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain setiap satu minggu sekali berdasarkan arisan.

d. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh dari hasil bekerja sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari segi perekonomiannya, masyarakat desa Margomulyo masih tergolong sebagai masyarakat ekonomi sedang. Rata-rata masyarakat desa Margomulyo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dikarenakan desa ini termasuk jenis wilayah desa dataran rendah. Selain bertani, masyarakat desa Margomulyo juga bervariasi dalam pekerjaannya. Adapun rincian mengenai klasifikasi pekerjaan masyarakat desa Margomulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Klasifikasi Pekerjaan Desa Margomulyo

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	625 Jiwa	513 Jiwa
2.	Buruh Tani/Buruh Nelayan	650 Jiwa	750 Jiwa
3.	Buruh Pabrik	50 Jiwa	130 Jiwa
4.	Wiraswasta/Pedagang	205 Jiwa	15 Jiwa
5.	PNS	13 Jiwa	2 Jiwa
6.	Pegawai Swasta	32 Jiwa	20 Jiwa
7.	POLRI	1 Jiwa	0 Jiwa
8.	Perawat Swasta/Honorar	1 Jiwa	0 Jiwa
9.	Bidan Swasta/Honorar	0 Jiwa	2 Jiwa
Total		1577 Jiwa	1432 Jiwa

Sumber: Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM)

tahun 2019

**B. Praktik Pengupahan Borongan di Sentra Pemotongan Bawang Merah
Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati**

Kegiatan potong bawang merah ini mulai hadir di tengah masyarakat desa Margomulyo kira-kira sejak awal tahun 2018. Pemotongan yang

dimaksud adalah memotong daun dan akar serta membersihkan tanah yang masih menempel pada bawang merah yang baru saja dipanen untuk selanjutnya diperjual belikan di pasar seperti yang kita lihat biasanya.

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang sejak lama diusahakan oleh para petani secara intensif. Bawang merah termasuk kedalam komoditas sayuran kelompok rempah yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta sebagai obat tradisional. Komoditi ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah.⁷¹

Pemilihan lokasi ini karena banyaknya masyarakat desa Margomulyo yang sebagian besar menganggur dirumah. Tingkat pendidikan masyarakat desa Margomulyo masih terbilang rendah, sebagian besar hanya tamat SD/ sederajat, terlebih untuk kaum perempuannya. Budaya patriarki masih sangat mendominasi disini, karena sebagian besar kaum perempuan langsung memilih untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan ataupun karir. Maka tidak heran jika banyak ibu-ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak dan kebutuhan domestik saja. Mereka hanya bergantung kepada suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lokasi yang dipilih untuk pemotongan bawang merah adalah disalah satu rumah warga. Bawang merah ini merupakan titipan dari orang lain kepada salah satu masyarakat desa Margomulyo.

⁷¹ [Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Outlook Bawang Merah](#), (Kementerian Pertanian, 2015) hlm 1

“Saya menitipkan bawang merah di desa Margomulyo karena permintaan pembeli dan permintaan pasar yang menginginkan bawang merah dengan segera. Karena ditempat saya kekurangan pekerja dan apabila tidak ada desakan dari pembeli dan permintaan pasar maka pemotongan akan dilakukan ditempat saya, itupun jika ada para pekerjanya. Kalau tidak ada ya saya titipkan di desa Margomulyo.”⁷²

Setiap manusia selalu membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan konsumsi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya sekarang ini sangat bergantung dengan uang. Maka dari itu, manusia harus bekerja untuk mendapatkan sejumlah uang agar bisa menyambung hidupnya, baik bekerja sebagai pedagang, petani, buruh, pengajar ataupun profesi lainnya. Meskipun uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan uang.

Sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan tingkat pendidikan yang rendah, membuat masyarakat desa Margomulyo rela melakukan kegiatan apa saja demi mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat desa Margomulyo sehari-harinya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Kalau sedang musim panen satu orang dengan yang lainnya saling bantu membantu memanfaatkan tenaga untuk menggarap sawah baik itu perempuan ataupun laki-laki. Karena menjadi petani dan buruh tani hanya bergantung musim, maka tidak heran jika banyak masyarakat yang mencari pekerjaan sampingan. Salah satunya yaitu menjadi pekerja potong bawang merah. Pihak perangkat desa

⁷² Wawancara dengan Bapak Kusmin selaku pemilik bawang merah, pada tanggal 10 Februari 2020

pun menanggapi positif karena dengan adanya kegiatan ini sedikit membantu dalam hal perekonomian masyarakat.

“Menurut saya kegiatan ini sangat positif dan karena merupakan inisiatif dari seorang penebas yang memanfaatkan tenaga masyarakat desa Margomulyo yang sebagian besar kaum perempuannya hanya berdiam diri dirumah. Dari segi masyarakat pun ini juga menjadi sebuah trobosan untuk mencari tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.”⁷³

Bawang merah yang dititipkan di desa Margomulyo ini adalah kepunyaan orang lain diluar desa Margomulyo yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Berdasarkan penuturan Ibu Yasriah selaku masyarakat yang diberi titipan bawang merah, bahwa bawang merah ini berasal dari kota Demak, Brebes, Sukolilo, Purwodadi, dan kota yang lainnya. Penitipan bawang merah di desa Margomulyo tidak rutin setiap hari, ada kalanya dua hari sekali, kadang juga berjarak satu minggu baru dikirim lagi. Pengiriman bawang merah ini menggunakan mobil bak terbuka. Waktu pengirimannya pun tidak bisa diprediksi, bahkan pernah beberapa kali pada pukul 02.00 dini hari baru tiba di lokasi pemotongan.

“Bawang merah ini merupakan titipan dari seseorang. Kebetulan saya dan pemiliknya ini sudah kenal. Karena di pasaran yang mengharuskan stok bawang merah ada jadi dia menitipkan disini. Bawang merah ini dari Demak, Sukolilo, Brebes, Purwodadi, dan kota lainnya. Bawang merah itu tidak hanya dipotong disini, dirumahnya pemilik pun ada kegiatan ini. Dititipkan disini untuk mempercepat dan menambah stok bawang merah yang akan dijual kepada pembeli dan dikirim ke Jakarta.”⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Bapak Warisman selaku Perangkat Desa Margomulyo pada tanggal 18 November 2019

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Yasriah pada tanggal 16 November 2019

Gambar 1.0
Bawang Merah yang baru dikirim



Sumber : Dokumentasi Pribadi, pada tanggal 03 Januari 2020

Kegiatan potong bawang merah ini dalam praktiknya memang terbilang sederhana, yaitu dengan hanya membawa gunting pemotong atau alat lainnya langsung dapat bekerja tanpa memerlukan keterampilan khusus. Tidak ada perekrutan pekerja, jadi siapa saja boleh ikut. Kegiatan potong bawang merah ini menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi masyarakat desa Margomulyo, karena memudahkan untuk mendapatkan sejumlah uang. Oleh karena tidak memerlukan keahlian khusus dalam bekerja, maka banyak pekerja yang berbondong-bondong datang, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa maupun remaja banyak dijumpai melakukan pekerjaan ini. Mbah Paini salah satunya, usia beliau sudah mencapai 80 tahun, memilih ikut melakukan pekerjaan potong bawang merah, meskipun tidak sesering pekerja yang lain mengingat usia beliau yang sudah tua.

“Alhamdulillah, disini ada kegiatan potong bawang merah, hasilnya lumayan bisa untuk jajan. Upahnya tidak pasti, terkadang dapat Rp 5.000 terkadang juga dapat Rp 7.000 tergantung besar kecilnya

bawang merah. Kalau banyak dan besar-besar bisa dapat Rp 10.000. Saya tidak selalu ikut seperti yang lain hanya kadang-kadang saja.”⁷⁵

Bawang merah yang baru saja dikirim tersebut kemudian diletakkan menggunung agar para pekerja tidak berdempetan dalam bekerja. Tidak ada pengawasan dalam kegiatan potong bawang merah ini. Jadi para pekerja bebas sesukanya dalam bekerja. Mereka mengambil sendiri bawang merah yang diletakkan menggunung tersebut. Kalau sudah sedikit terkadang bawang merah yang ada didepan pekerja lain jika terlihat masih banyak, maka dengan tidak sungkan untuk memintanya. Jika pekerja ini merasa tidak senang maka akan digunjingkan dengan sesama pekerja. Bahkan ada pula pekerja yang tidak mau berbagi dengan pekerja yang lainnya.

Gambar 1.1
Proses Pemotongan Bawang Merah



Sumber : Dokumentasi Pribadi, pada tanggal 03 Januari 2020

Untuk masyarakat sekitar rumah tempat pemotongan biasanya sudah menunggu kedatangan bawang merah. Karena jika bawang merah akan dikirim maka Ibu Yasriah selaku orang yang diberi titipan ini akan

⁷⁵ Wawancara Mbah Paini selaku pekerja, tanggal 17 November 2019

memberitahukan kepada tetangga sekitar sebab sebagian besar pekerjaannya adalah tetangga sendiri. Pukul berapa pun akan ditunggu oleh para pekerja demi mendapatkan tempat untuk bekerja yang leluasa dan demi mendapatkan potongan yang banyak. Karena jika potongan yang dihasilkan banyak maka upah yang akan didapatkan banyak jumlahnya. Jika yang datang terlambat maka tidak dapat tempat dan akan mendapatkan potongan yang sedikit adalah resikonya. Mengingat tempatnya yang tidak begitu luas, apalagi jika sedang musim hujan maka lokasi pemotongan tidak nyaman untuk melakukan pemotongan.

Gambar 1.3
Lokasi Pemotongan



Sumber : Dokumentasi Pribadi, pada tanggal 03 Januari 2020

Sistem pengupahan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah upah borongan. Upah borongan sendiri adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cuaca atau pekerjaan yang bersifat

musiman.⁷⁶ Satuan upah yang diberikan sebesar Rp 500 per kilo. Oleh karena itu masing-masing pekerja upahnya tidak sama tergantung banyaknya hasil potongan yang didapatkan setelah ditimbang. Tetapi hal itu tidaklah menjadi patokan terus karena besaran satuan kadang berubah. Dalam hal ini yang menentukan besaran satuan adalah dari orang yang menipkan bawang merah.

“Upah yang diberikan sebesar Rp 500 per kilo. Tapi terkadang bisa berubah karena berbagai faktor, salah satunya karena ketika bawang merah yang hendak dipotong ukurannya kecil maka hitungan upahnya sebesar Rp 600 per kilo. Dan apabila yang bekerja sedikit kadang upahnya sebesar Rp 1.000 per kilo.”⁷⁷

Besaran satuan ini pada awalnya sebesar Rp 200 per kilo hingga sampai sekarang menjadi Rp 500 per kilo. Terkadang jika bawang merah yang dikirim ini berukuran kecil maka besaran upah yang diberikan sebesar Rp 600 per kilo. Berikut penuturan Ibu Munasih :

“Awalnya dulu Rp 200 per kilo, tapi sekarang sudah mencapai Rp 500 per kilo. Kalau bawang merahnya kecil-kecil biasanya naik Rp 600 per kilo. Bahkan pernah naik Rp 1.000 per kilo itu pada waktu puasa kemarin karena yang bekerja sedikit. Kalau untuk rata-rata saya mendapatkan upah sekitar Rp 40.000-Rp 50.000, itu berarti kurang lebih 100 kg timbangan bawang merah yang saya potong.”⁷⁸

⁷⁶ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*, (Jakarta: Forum Sehat, 2008), hlm 4

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Kusmin selaku pemilik bawang merah, pada tanggal 10 Februari 2020

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Munasih selaku pekerja pada tanggal 19 November 2019

Gambar 1.4
Upah Pekerja Potong Bawang Merah



Sumber : Dokumentasi Pribadi, pada tanggal 04 Januari 2020

Para pekerja setelah selesai memotong akan meninggalkan hasil potongannya untuk diambil kembali oleh pemilik bawang merah melalui perantara pekerjanya yang lain untuk ditimbang beratnya, sehingga akan diketahui upah untuk masing-masing pekerja. Mereka tidak menyaksikan proses penimbangannya karena penimbangan tidak dilakukan ditempat pemotongan, akan tetapi di tempat tinggalnya orang yang memberi titipan bawang merah. Setelah diketahui berat timbangannya, upah untuk masing-masing pekerja akan dibedakan satu sama lain. Sepenuhnya proses penentuan upah diatur oleh pemilik bawang merah. Ibu Yasriah hanya menerima upah yang sudah dibedakan ini untuk selanjutnya diberikan kepada para pekerja sesuai namanya. Oleh karena itu, upah baru akan diberikan oleh Ibu Yasriah kepada para pekerja pada saat melakukan pekerjaan selanjutnya dikemudian hari. Jika tidak ada pemotongan, maka

upahnya akan diantarkan kerumah masing-masing pekerja mengingat para pekerja ini adalah tetangga disekitar rumahnya sendiri.

Meskipun harus bersaing dengan para pekerja lainnya demi mendapatkan jumlah potongan yang banyak, hal itu tidak menyurutkan niat para pekerja untuk terus bersemangat. Terkadang dalam sela kegiatan memotong tercipta canda tawa khasnya orang pedesaan. Hal itu yang membuat tidak terasa dalam bekerja.

“Mau bagaimana lagi mbak. Kalau hanya mengandalkan suami kasihan juga. Hasil kerja ini saya pribadi sih buat pegangan atau nggak ya buat jajan anak. Memang hasilnya tidak seberapa, tapi tetap disyukuri lah daripada tidak mendapatkan uang sama sekali.”⁷⁹

Kegiatan pemotongan bawang merah kini sudah menjadi ladang penghasilan bagi para pekerja yang sebagian besar ibu rumah tangga desa Margomulyo. Ditengah susahny mendapatkan lapangan pekerjaan saat ini diakui kegiatan ini yang terbilang sangat mudah. Hingga sampai sekarang para pekerja di sentra pemotongan bawang merah yang ada di desa Margomulyo berjumlah kurang lebih 70 hingga 80 orang.

“Jumlah pekerjanya kurang lebih ada 70 hingga 80 orang disetiap pemotongannya. Tapi ini pun tidak selalu segini jumlahnya, tergantung yang tertarik saja. Kan memang tidak ada perekrutan untuk pekerjanya.”⁸⁰

Pada kenyataannya, orientasi pekerja adalah upah yang didapatkan banyak jumlahnya jika menghasilkan potongan bawang merah yang banyak. Maka tidak heran, jika ada dari pekerja yang mempercepat tempo

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Sumarni pada tanggal 19 November 2019

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Yasriah pada tanggal 16 November 2019

kerjanya tanpa memikirkan kualitas potongan bawang merah yang dihasilkan. Mengenai soal ini pemilik bawang merah pun telah mengetahui jika ada pekerja yang tidak bersih dalam melakukan pekerjaannya. Berikut tanggapan pemilik bawang merah:

“Memang ada pekerja yang tidak bersih dalam bekerja. Karena disana juga tidak ada kontroling kepada pekerja. Kita selalu memperingatkan kepada mereka yang bekerja tidak bersih. Tetapi yang namanya orang kan beda-beda. Setelah diperingatkan biasanya pekerjaannya sudah bersih, tetapi lain hari tidak bersih lagi. Ya mau gimana lagi.”⁸¹

Berdasarkan penuturan Ibu Yasriah pekerja seperti ini hanya diperingatkan pada saat ia mengikuti kegiatan pemotongan dikemudian harinya. Para pekerja lainpun yang pada saat melakukan pemotongan melihat rekannya melakukan pekerjaan yang tidak rapi akan membantu mengingatkan. Apabila setelah diperingatkan tetapi tidak diindahkan juga maka akan digunjingkan oleh para pekerja yang lain. Karena dalam kegiatan ini tidak ada kontroling langsung dari pemilik bawang merah, oleh sebab itu ada beberapa pekerja yang tidak bersih dalam pemotongannya. Tetapi meskipun begitu sama sekali tidak mempengaruhi upah yang akan mereka dapatkan. Pemilik bawang merah tidak mengurangi jumlah timbangan yang mereka dapatk

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Kusmin selaku pemilik bawang merah, pada tanggal 10 Februari 2020

BAB IV

ANALISI PRAKTIK PENGUPAHAN BORONGAN DI SENTRA PEMOTONGAN BAWANG MERAH DESA MARGOMULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

A. Analisis Praktik Pengupahan Borongan di Sentra Pemotongan Bawang Merah Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan mengenai kegiatan potong bawang merah yang ada di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Pemotongan yang dimaksud adalah memotong daun dan akar serta membersihkan tanah yang menempel pada bawang merah yang baru saja dipanen. Kegiatan potong bawang merah ini dapat membantu masyarakat dalam adanya lapangan pekerjaan untuk mendapatkan sejumlah uang. Hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi oleh masing-masing keluarga. Pasalnya, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah yang sebagian besar hanya lulusan SD/ sederajat menyebabkan banyak masyarakat hanya berdiam diri dirumah terutama bagi kaum perempuannya. Oleh sebab itulah, beberapa masyarakat memilih bekerja sebagai pemotong bawang merah.

Adapun faktor yang melatarbelakangi adanya kegiatan potong bawang merah di desa Margomulyo ini jika dilihat dari sisi pemilik bawang merah, yang pertama karena permintaan pasar, dimana bawang merah termasuk kedalam komoditas sayuran kelompok rempah yang berfungsi

sebagai bumbu penyedap makanan serta sebagai obat tradisional.⁸² Yang kedua, karena sebagian besar perempuan masyarakat desa Margomulyo hanya menjadi ibu rumah tangga dan menganggur. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh pemilik bawang merah untuk menggunakan jasa masyarakat desa Margomulyo dengan cara menitipkan bawang merah kepada salah satu masyarakat desa Margomulyo.

“Saya menitipkan bawang merah di desa Margomulyo karena permintaan pembeli dan permintaan pasar yang menginginkan bawang merah dengan segera. Karena ditempat saya kekurangan pekerja dan apabila tidak ada desakan dari pembeli dan permintaan pasar maka pemotongan akan dilakukan ditempat saya, itupun jika ada para pekerjanya. Kalau tidak ada ya saya titipkan di desa Margomulyo.”⁸³

Sedangkan dari sisi masyarakat desa Margomulyo faktor yang melatarbelakangi untuk menjadi pekerja pemotong bawang merah adalah karena mudahnya pekerjaan potong bawang merah yang tidak membutuhkan keahlian khusus, yang kedua karena lapangan pekerjaan yang sedikit, ketiga karena kebutuhan yang tidak ada habisnya, dan faktor yang terakhir karena pekerjaan ini bisa dikerjakan sesuka hati, yaitu datang kapanpun dan menyelesaikannya kapanpun juga. Untuk masyarakat desa Margomulyo yang ingin menjadi pekerja potong bawang merah, cukup datang ke lokasi pemotongan dengan membawa gunting pemotong atau alat lainnya yang digunakan untuk memotong sudah bisa langsung bekerja.

⁸² Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Outlook Bawang Merah, (Kementerian Pertanian, 2015) hlm 1

⁸³ Wawancara dengan Bapak Kusmin selaku pemilik bawang merah, pada tanggal 10 Februari 2020

“Pekerjaan ini mudah dan sederhana, hanya membawa gunting atau alat lainnya yang digunakan untuk memotong sudah bisa ikut bekerja. Dan juga bisa sesuka hati, artinya bisa dikerjakan sambil melakukan pekerjaan rumah, meskipun harus pulang pergi antara rumah dan tempat pemotongan.”⁸⁴

Meskipun kegiatan potong bawang merah ini sangat bermanfaat bagi para pekerja terutama membantu dalam hal penambahan perekonomian dan dapat mengurangi persentase pengangguran, namun jika dalam praktiknya masih tidak rapi dan tidak teratur pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti ketika hendak ada pemotongan, Ibu Yasriah selaku masyarakat yang diberi titipan bawang merah akan mengumumkan kepada tetangga sekitar rumahnya terlebih dahulu. Bagi pekerja yang rumahnya dekat dengan lokasi pemotongan, biasanya mencari tempat terlebih dahulu yang sekiranya nyaman mengingat lokasi pemotongannya yang tidak begitu luas dengan meletakkan gunting atau alat yang digunakan untuk memotong dan ember kecil pada tempat yang dipilih. Sedangkan untuk masyarakat lain yang hendak menjadi pekerja ketika datangnya telat, maka tidak akan mendapatkan tempat sehingga memutuskan untuk pulang ke rumah lagi. Ataupun jika tetap ingin melakukan pekerjaan ini akan berdempetan dengan pekerja lain.

Bawang merah setelah tiba dilokasi pemotongan akan diletakkan menggunung terlebih dahulu. Setelah itu, para pekerja mengambil sendiri bawang merah untuk selanjutnya dipotong. Hal ini akan menimbulkan

⁸⁴ Wawancara Ibu Sujinah selaku pekerja pada tanggal 17 November 2019

persaingan diantara para pekerja. Jika bawang merah yang telah diambil tadi habis sedangkan pada tumpukan bawang merah juga telah habis, maka pekerja ini akan meminta kepada pekerja lain apabila bawang merah yang ada didepan pekerja tersebut masih terlihat lumayan banyak.

Setelah bawang merah selesai dipotong, para pekerja bergegas pulang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bagi Ibu Yasriah selaku masyarakat yang diberi titipan bawang merah akan menghubungi pemilik bawang merah untuk mengambil hasil potongan para pekerja. Setelah bawang merah dipotong, selanjutnya akan ditimbang untuk mengetahui upah masing-masing pekerja. Penimbangan tidak dilakukan dilokasi pemotongan melainkan di tempatnya pemilik bawang merah. Hal ini sangat dikhawatirkan terjadinya kecurangan dari pemilik bawang merah mengingat para pekerja pun tidak menyaksikan sendiri proses penimbangan tersebut.

Sistem pengupahan potong bawang merah di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati menggunakan sistem satuan karena masuk dalam kategori upah borongan. Satuan yang diberikan yaitu sebesar Rp 500 per kilo. Akan tetapi satuan ini bisa berubah karena beberapa faktor yang salah satunya ketika bawang merah yang hendak dipotong berukuran kecil maka satuan upahnya Rp 600 per kilo.

“Upahnya berdasarkan satuan. Satuannya Rp 500 per kilo tetapi kalau bawang merahnya kecil bisa naik Rp 600 atau Rp 700 per kilo. Kalau yang bekerja sedikit sedangkan permintaan

mengharuskan bawang merah dengan segera maka saya naikkan Rp 1.000 per kilo.”⁸⁵

Upah yang diberikan kepada pekerja potong bawang merah dihitung berdasarkan jumlah berat potongan bawang merah yang dihasilkan. Semakin berat timbangan bawang merah yang dihasilkan maka upah yang akan didapatkan semakin banyak. Oleh karena itu, hasil upah yang diterima masing-masing pekerja berbeda jumlahnya. Para pekerja hanya berpatokan pada satuan upah yang diberikan pada pemotongan sebelumnya atau terakhir.

“Upahnya berdasarkan satuan. Biasanya Rp 500 per kilo tapi kalau bawang merahnya kecil naik Rp 600 per kilo. Kemarin waktu puasa satuannya naik Rp 1.000 per kilo karena yang bekerja sedikit.”⁸⁶

Pemberian upah ini pun baru akan diberikan kepada para pekerja pada saat melakukan pemotongan dikemudian hari. Kalaupun esok harinya tidak ada pemotongan, maka upahnya akan diantarkan oleh Ibu Yasriah kerumah masing-masing pekerja mengingat sebagian besar pekerjaanya adalah tetangga sendiri. Kegiatan ini sangat membantu para pekerja untuk mendapatkan uang meskipun tidak seberapa hasilnya.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Kusmin selaku pemilik bawang merah, pada tanggal 10 Februari 2020

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Batiyati selaku pekerja, pada tanggal 18 November 2019

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan di Sentra Pemotongan Bawang Merah Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Manusia selama hidupnya akan terus membutuhkan pertolongan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kegiatan semacam itu dalam Islam disebut dengan kegiatan *muāmalah*. Kegiatan *muāmalah* yang dijalankan haruslah sesuai pedoman al-qur'an dan hadist sebagaimana kita meyakini agar tercipta kemaslahatan diantara umat manusia. Salah satu bentuk *muāmalah* adalah kegiatan upah mengupah.

Sistem pengupahan pada kegiatan potong bawang merah yang ada di desa Margomulyo termasuk kedalam jenis upah khusus, dimana pekerja melakukan pekerjaan pada orang tertentu dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya.⁸⁷ Para pihak yang melakukan kegiatan upah mengupah harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat pengupahan sesuai dengan hukum Islam, sehingga yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal.

Konsep pengupahan dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah*. Dari beberapa definisi yang penulis uraikan pada bab II, maka dapat dipahami bahwa akad *ijārah* ialah suatu akad atau jenis transaksi yang objek akadnya adalah kemanfaatan itu sendiri dengan adanya kompensasi atau imbalan. Sebelum meninjau sistem pengupahan potong bawang merah yang ada di desa Margomulyo menurut hukum Islam, terlebih dahulu penulis akan

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*...hlm 128

menguraikan mengenai rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *ijārah*. Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* hanya ada satu yaitu ijab qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu :⁸⁸

1. Dua orang yang berakad
2. Sighat (ijab qabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Rukun yang pertama yaitu adanya dua orang yang berakad, atau disebut dengan *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyewa. Dalam hal ini apabila hanya ada satu pihak maka tidak akan bisa terjadi suatu transaksi. Pada kegiatan potong bawang merah, yang berkedudukan sebagai *mu'jir* atau *ajir* adalah pekerja pemotong bawang merah, sedangkan yang berkedudukan sebagai *musta'jir* adalah pemilik bawang merah.

Rukun yang kedua yaitu shighat atau ijab qabul. Pada kegiatan potong bawang merah ijab qabul yang digunakan dengan menggunakan perbuatan. Yaitu siapa saja yang ingin ikut menjadi pekerja potong bawang merah hanya tinggal datang ke lokasi pemotongan dengan membawa gunting pemotong atau alat lainnya sudah bisa langsung bekerja.

Rukun yang ketiga yaitu upah atau *ujrah*. Dalam konsep *ijārah* bahwasanya dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja

⁸⁸ Abdul Rahman Al-Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012) hlm 278

diharuskan adanya pengupahan yang disebut dengan *ujrah*, karena *ujrah* sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah atas kompensasi jasa para pekerja yang disewa. Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan kegiatan pengupahan kepada Abu Thaibah setelah beliau melakukan pembekaman. Tertuang pada hadist berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ حُمَيْدٍ. قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ. فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ. وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ. أَوْهُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ.⁸⁹

1557. Diceritakan dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Said dan Ali bin Hujr. Berkata: diceritakan dari Ismail (Ya'nun bin Ja'far) dari Humaid. Berkata: Anas bin Malik ditanyai tentang pekerjaan orang yang bekam? Kemudian menjawab: Rasulullah SAW melakukan bekam oleh Abu Thaibah. Kemudian Rasulullah memerintah memberikan upah berupa dua sha' makanan untuk Thaibah. Dan Rasulullah menyampaikan kepada keluarganya, kemudian para sahabat mengantarkan upah tersebut. Dan Rasulullah bersabda bahwa: "Obat yang paling utama adalah melakukan bekam, atau obat yang hampir sama seperti berbekam." (HR. Muslim)

Upah dalam kegiatan potong bawang merah adalah berupa uang.

Upah ini diberikan setelah menimbang hasil potongan yang dihasilkan para pekerja. Jadi, untuk masing-masing pekerja upahnya tidaklah sama tergantung banyaknya potongan yang dihasilkan.

⁸⁹ Shahih Muslim, Juz 2, hlm 37

Rukun yang selanjutnya yaitu manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁹⁰ Manfaat ini bisa juga disebut dengan objek akad. Objek akad pada kegiatan ini adalah pekerjaan potong bawang merah itu sendiri.

Setelah mengetahui rukun-rukunnya, selanjutnya penulis akan menjabarkan tentang syarat-syarat pada akad *ijārah*. Yang pertama ada syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan syarat dua orang yang berakad, shighat atau ijab qabul, dan objek akad. Mengenai syarat dua orang yang berakad (*mu'jir* atau *ajir* dan *musta'jir*) dapat dikatakan sah apabila balig, berakal dan *tamyiz*. *Tamyiz* adalah seseorang yang dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁹¹ Selanjutnya balig, balig dapat ditandai dengan kematangan umur, dan mengalami pubertas. Aqid pada kegiatan potong bawang merah adalah para perempuan dewasa dan terkadang ada laki-laki dewasa yang memiliki umur sekitar 25-80 tahun. Yang ketiga berakal, ditandai dengan *mu'jir* atau *ajir* dan *musta'jir* pada kegiatan potong bawang merah ini sehat jasmani dan rohani. Apabila memiliki gangguan kejiwaan maka tidak sah syarat rukunnya karena bisa menyebabkan penipuan.

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 321

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., hlm. 204

Selanjutnya shighat atau ijab qabul. Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Para ulama fiqih menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad, yaitu:⁹²

1. Dengan cara tulisan (*kitabah*).
2. Isyarat, bagi orang-orang tertentu yang tidak mampu melaksanakan akad dengan tulisan maupun perkataan.
3. Ta'athi (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya.
4. Lisan al-hāl, adalah perbuatan tertentu yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad.⁹³

Pada kegiatan potong bawang merah yang ada di desa Margomulyo ijab qabul yang digunakan yaitu lisan al-hāl. Ditandai dengan menunjukkan perbuatan untuk melakukan suatu akad, yaitu siapa saja boleh datang dengan hanya membawa gunting pemotong atau alat lainnya yang digunakan untuk memotong sudah langsung bisa bekerja. Sedangkan dari pemilik bawang merah telah menitipkan kepada salah satu masyarakat desa Margomulyo.

Selanjutnya yaitu tentang objek akad. Objek akad atau manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila dalam akad *ijārah* objek akadnya tidak jelas dan menimbulkan perselisihan, maka hukumnya tidak sah.⁹⁴ Pada kegiatan potong bawang merah objek akadnya sudah jelas

⁹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,...hlm 53

⁹³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)hlm 33

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...hlm 323

dan diketahui oleh para pihak yaitu mengenai pekerjaan potong bawang merah itu sendiri.

Syarat selanjutnya adalah syarat berlangsungnya akad *ijārah* (*syarat nafādz*). Akad *ijārah* dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan. Akad ini tidak akan sah apabila akad berada pada orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.⁹⁵ Pada kegiatan potong bawang merah ini, bawang merah yang hendak dipotong adalah hak milik pemilik bawang merah yang telah dititipkan kepada salah satu masyarakat desa Margomulyo.

“Saya menitipkan bawang merah di desa Margomulyo karena permintaan pembeli dan permintaan pasar yang menginginkan bawang merah dengan segera. Karena ditempat saya kekurangan pekerja dan apabila tidak ada desakan dari pembeli dan permintaan pasar maka pemotongan akan dilakukan ditempat saya, itupun jika ada para pekerjanya. Kalau tidak ada ya saya titipkan di desa Margomulyo. Bawang merah ini saya ambil dari Demak, Sukolilo, Brebes, Purwodadi, dan kota lainnya.”⁹⁶

Syarat selanjutnya adalah syarat sahnya *ijārah*. Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad (*aqid*), upah (*ujrah*), objek akad dan akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Kedua pihak saling merelakan. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah. Dasarnya adalah firman Allah surat An-Nisa’ ayat 29:

⁹⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,... hlm 126

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Kusmin selaku pemilik bawang merah, pada tanggal 10 Februari 2020

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,...hlm 117-118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa':29)⁹⁸

Pada kegiatan potong bawang merah dua orang yang berakad ini telah saling merelakan. Para pekerja yang ingin bekerja menjadi pemotong bawang merah hanya tinggal datang ke lokasi pemotongan dengan membawa gunting pemotong atau alat lainnya sudah langsung bisa ikut bekerja. Sedangkan pemilik bawang merah telah menitipkan bawang merahnya kepada salah satu masyarakat desa Margomulyo.

- b. Objek akad yaitu manfaat barang atau jasa harus jelas supaya mencegah terjadinya fitnah. Kejelasan tentang manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan:⁹⁹
1. Objek manfaat. Penjelasannya bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Dalam hal ini yang menjadi objek akad adalah pekerjaan potong bawang merah.
 2. Waktu manfaat. Penjelasan soal ini yakni tentang berapa lama manfaat itu ada ditangan penyewanya. Mengenai waktu pengerjaan potong bawang merah ini tidak rutin setiap hari, ada kalanya dua hari sekali, kadang juga berjarak satu minggu baru dikirim lagi.

⁹⁸ Kementerian Agama RI,... hlm 83

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...hlm 323

Pengiriman bawang merah ini menggunakan mobil bak terbuka. Waktu pengirimannya pun tidak bisa diprediksi, bahkan pernah beberapa kali pada pukul 02.00 dini hari baru tiba di lokasi pemotongan.

3. Jenis pekerjaan. Yaitu memotong daun dan akar serta membersihkan tanah yang menempel pada bawang merah yang baru saja dipanen.
- c. Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Yaitu menyewa jasa atau tenaga masyarakat desa Margomulyo untuk mengerjakan potong bawang merah.
 - d. Manfaat yang menjadi objek akad status hukumnya harus dibolehkan menurut syara', bukan termasuk yang diharamkan. Pada kegiatan ini, bawang merah yang hendak dipotong status kepemilikannya adalah milik pemilik bawang merah yang telah dititipkan kepada salah satu masyarakat desa Margomulyo, sehingga terhindar dari *jahaālah* (ketidaktahuan) oleh para pekerja.

Selanjutnya mengenai syarat upah atau *ujrah*. Secara umum dalam al-qur'an yang ada kaitannya dengan upah kerja dapat dijumpai dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)¹⁰⁰

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah atau *ujrah*, adalah sebagai berikut :¹⁰¹

1. Upah harus berupa *māl mutaqaawwim* yang diketahui. Syarat ini diperlukan karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga dalam jual beli. Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk mengantisipasi perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah boleh didasarkan *urf* atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Upah pada kegiatan potong bawang merah berupa uang yang dibayarkan kepada para pekerja potong bawang merah dari pemilik bawang merah melalui perantara salah satu masyarakat yang telah diberi titipan.
2. Upah tidak boleh sama dengan jenis manfaat objek akad. Apabila upah sama dengan objek akad, maka akad *ijārah* tidak sah. Upah pada kegiatan potong bawang merah yang ada di desa Margomulyo jelas berbeda dengan manfaat objek akad, karena upah yang diberikan adalah berupa uang.
3. Upah dalam akad *ijārah* harus jelas, dan dapat diketahui. Upah pada kegiatan potong bawang merah yaitu berdasarkan satuan. Satuan ini diketahui oleh para pekerja dari pekerjaan sebelumnya atau terakhir. Satuan yang ditetapkan sebesar Rp 500 per kilo, akan tetapi jika bawang merah yang hendak dipotong ukurannya kecil terkadang satuannya Rp

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, ... hlm 277

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...hlm 326

600 per kilo. Namun pada proses pencatatan penetapan upah pihak pekerja tidak diikut sertakan.

4. Imbalan atau upah berhak diterima dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁰²
- a. Penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan hadist berikut dijelaskan bahwa kewajiban bagi pihak pemberi kerja untuk segera membayarkan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوا الْأَعْجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ " ¹⁰³

2443. Diceritakan dari 'Abbas bin Walid, diceritakan dari Wahab bin Said bin Athiyah as Salami, diceritakan dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, berkata : Rasulullah Saw bersabda, "Berikanlah upah kepada karyawanmu sebelum keringat mereka kering". (Ibnu Majah)

- b. Pengambilan manfaat secara sempurna apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa sewa belum selesai maka akad sewa dinyatakan batal.
- c. Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna.
- d. Mendahulukan upah atau kesepakatan antara orang yang berakad untuk menanggungkan imbalan.

Pada kegiatan potong bawang merah upah akan diberikan kepada para pekerja setelah ditimbang terlebih dahulu. Adapun penimbangannya tidak serta merta dilaksanakan di desa Margomulyo. Karena setelah bawang

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,...hlm 124

¹⁰³ Sunan Ibnu Majah, juz 2, hlm 817

merah selesai dipotong akan diambil kembali oleh pemilik bawang merah melalui perantaranya, dan penimbangan akan dilaksanakan di tempat pemilik bawang merah. Upah pun baru akan diberikan kepada para pekerja pada saat melakukan pemotongan dikemudian hari. Kalaupun tidak ada pemotongan, maka upahnya akan diantarkan oleh masyarakat yang diberi titipan ke rumah masing-masing pekerja mengingat para pekerjanya adalah tetangga sekitarnya.

Syarat selanjutnya adalah syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*).

Akad *ijārah* agar mengikat, maka diperlukan dua syarat:

- a. Barang yang disewakan harus terhindar dari kecacatan. Apabila terdapat cacat pada pada barang tersebut, maka pihak penyewa boleh memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa atau membatalkan akad.
- b. Tidak ada udzur yang dapat membatalkan akad. Menurut ulama Hanafiah, apabila terdapat udzur baik pelaku maupun barang yang disewa, maka pelaku boleh membatalkan akad. Namun menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena sebab udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

Dalam kegiatan potong bawang merah yang menjadi objek akad adalah pekerjaan potong bawang merah itu sendiri dan telah diketahui oleh kedua belah pihak. Namun, ada beberapa pekerja yang tidak mengindahkan pekerjaannya. Karena orientasi para pekerja adalah upah yang nantinya didapatkan jumlahnya akan besar jika menghasilkan potongan yang banyak,

sehingga para pekerja ini mempercepat tempo pekerjaannya tanpa melihat kualitas bawang merah yang dipotong. Akan tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap upah yang didapatkan.

“Memang ada pekerja yang tidak bersih dalam bekerja. Karena disana juga tidak ada kontroling kepada pekerja. Kita selalu memperingatkan kepada mereka yang bekerja tidak bersih. Tetapi yang namanya orang kan beda-beda. Setelah diperingatkan biasanya pekerjaannya sudah bersih, tetapi lain hari tidak bersih lagi. Ya mau gimana lagi.”¹⁰⁴

Kegiatan potong bawang merah yang ada di sentra pemotongan desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati adalah praktik menggunakan akad *ijārah*. Akad *ijārah* ialah suatu akad atau jenis transaksi yang objek akadnya adalah kemanfaatan itu sendiri dengan adanya kompensasi atau imbalan. Kegiatan potong bawang merah yang terjadi termasuk dalam *Ijārah* atas pekerjaan, atau disebut juga upah mengupah. Yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli. Tetapi boleh memberikan upah terlebih dahulu atau mengakhirkannya sesuai dengan perjanjian. Namun, apabila tidak ada perjanjian, maka upah harus segera diberikan ketika pekerjaan sudah selesai.

Dalam kegiatan potong bawang merah upah baru akan diberikan kepada para pekerja pada saat akan melakukan pekerjaan selanjutnya. Untuk upah sendiri memang para pekerja tidak mengetahui berapa upah yang akan mereka dapatkan nantinya, namun mereka telah mengetahui bahwa upahnya

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Kusmin selaku pemilik bawang merah, pada tanggal 10 Februari 2020

berdasarkan satuan yaitu Rp 500 per kilo. Apabila bawang merah yang hendak dipotong ukuranya kecil upahnya akan naik Rp 600 per kilo. Satuan ini diketahui para pekerja dari pekerjaan sebelumnya sehingga dijadikan patokan bagi masyarakat yang ingin melakukan pekerjaan potong bawang merah.

Sistem pengupahan yang dijalankan pada kegiatan potong bawang merah sudah sesuai dengan rukun pengupahan dalam Islam. Meskipun dalam praktiknya ada satu syarat upah yang belum terpenuhi yakni ketidaksertaan para pekerja melihat proses penimbangannya dan juga masih terdapat pekerja yang tidak mengindahkan pekerjaannya. Akan tetapi hal ini telah diketahui oleh kedua belah pihak dan para pekerja khususnya telah mempercayakan kepada pemilik bawang merah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sepenuhnya dikendalikan oleh satu pihak yakni pemilik bawang merah dari mulai penentuan satuan upah, proses penimbangan, dan jumlah upah yang akan diberikan kepada para pekerja.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pengupahan borongan di sentra pemotongan bawang merah yang ada di desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sudah terpenuhi rukun-rukunnya berdasarkan konsep upah menurut Islam (*ijārah*), yaitu adanya ‘aqid, upah, objek akad dan ijab qabul. Akan tetapi dalam praktiknya mengenai penentuan upah para pekerja tidak dilibatkan dalam proses penimbangan. Para pekerja sepenuhnya mempercayakan kepada pemilik bawang merah, oleh sebab itu hukumnya diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran yang semoga dapat diterapkan dan dapat bermanfaat:

1. Diharapkan kepada pemilik bawang merah dalam hal memberikan upah harus memperhatikan hak-hak dari pekerja agar besaran upah yang

diberikan bisa sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh para pekerja.

2. Kegiatan pengupahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas akad perjanjiannya agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2. (Jakarta: PrenadaMedia Group)
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*, cet.ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Bungin, Burhan. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Damanhuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press)
- Dillah, Suratman Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta)
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet.ke-2 (Depok: Prenadamedia Group)
- Faisal, Sanapia. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2. (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Hasan, M.Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras)
- Idrus, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga)
- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* ; Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya)

- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mondar Maju)
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, cet. Ke-2.(Bandung: Simbiosis rekayasa media)
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah)
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya)
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib. Jilid 13. (Bandung: Al-Ma'arif)
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah*, Jilid V. (Jakarta: Republika Penerbit)
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia)

SKRIPSI

- Arsih, Rahmi. 2015. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Gayatri, Wahyu Nely. 2018. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- Mirawati. 2015. "*Analisis Upah Buruh Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*", UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Mukromah, Nurul. 2017. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

JURNAL

Nuraini, Putri. 2018. “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1. Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Kusmin selaku pemilik bawang merah pada tanggal 10 Februari 2020

Wawancara dengan Bapak Warisman selaku Perangkat Desa Margomulyo pada tanggal 18 November 2019

Wawancara dengan Ibu Yasriah selaku masyarakat yang diberi titipan pada tanggal 16 November 2019

Wawancara dengan Ibu Batiyati selaku pekerja pada tanggal 19 November 2019

Wawancara Ibu Piati selaku pekerja pada tanggal 20 November 2019

Wawancara Ibu Ngatini selaku pekerja pada tanggal 20 November 2019

Wawancara Ibu Supi selaku pekerja pada tanggal 18 November 2019

Wawancara Ibu Sumarni selaku pekerja pada tanggal 19 November 2019

Wawancara Mbah Paini selaku pekerja pada tanggal 17 November 2019

Wawancara Ibu Munasih selaku pekerja pada tanggal 19 November 2019

Wawancara Ibu Sujinah selaku pekerja pada tanggal 17 November 2019

LAIN-LAIN

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

Kementerian Agama RI. 2010. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta: WALI)

Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2015. *Outlook Bawang Merah* :
Kementerian Pertanian

Shahih Muslim. Juz 2

Sunan Ibnu Majah. Juz 2

PANDUAN WAWANCARA

A. Perangkat Desa

1. Bagaimana perangkat desa menanggapi adanya pekerjaan potong bawang merah ini ?

B. Pemilik Bawang Merah

1. Apa yang melatarbelakangi untuk menitipkan bawang merah di desa Margomulyo ?
2. Bagaimana sistem pengupahan yang dilaksanakan ?
3. Siapa yang menetapkan upah ?
4. Kapan pembayaran upah diberikan ?
5. Berapa jumlah upah yang diberikan ?

C. Pihak pekerja

1. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai pekerja pemotong bawang merah ?
2. Bagaimana sistem kerjanya ?
3. Bagaimana sistem pengupahan yang dilaksanakan ?
4. Siapa yang menetapkan upah ?
5. Kapan pembayaran upah diberikan ?
6. Berapa upah yang didapatkan dalam sekali bekerja ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bapak Kusmin

Pekerjaan : Pemilik bawang merah

Alamat : Ngurensti, RT 05 RW 03

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah

Nim : 1502036112

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah


Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Ngurensti, 10 februari 2020
~~Margomulyo, 10 february 2020~~


.....
KUSMIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gujinah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / buruh
Alamat : Desa Margomulyo

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah
Nim : 1502036112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa
Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, ¹⁷ ~~17~~ November 2019

Stm

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Mbah Paimi*
Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga*
Alamat : *Desa Margomulyo*

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah
Nim : 1502036112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, ^{17 November} ~~17~~ 2019



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Warisman, S.Pd.

Pekerjaan : Perangbat Desa

Alamat : Ds. Margomulyo 6/3

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah

Nim : 1502036112

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah


Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, ¹⁸ November ~~2019~~ 2019


.....
Warisman, S.Pd.]

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sumarni*
Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga*
Alamat : *Desa Margomulyo*

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah
Nim : 1502036112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa
Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

19 November
Margomulyo, ~~19~~ 2019

.....
[Signature]

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Ny. supri*
Pekerjaan : *Ibu rumah tangga.*
Alamat : *Desa margomulyo*

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah
Nim : 1502036112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, 18 ^{november} ~~Agustus~~ 2019

[Signature]

.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Yassiah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / buruh

Alamat : Desa margomulyo

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah

Nim : 1502036112

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa
Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, 16 Desember 2019



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Batiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Margomulyo

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah
Nim : 1502036112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa
Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, 19 November 2019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munasih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Margomulyo

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah
Nim : 1502036112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa
Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, 19 November
~~2019~~ 2019


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ngatri
Pekerjaan : Ibu rumah tangga / buruh
Alamat : Desa margomulyo

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah
Nim : 1502036112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa
Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, ^{20 November} ~~20~~ 2019

.....


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ~~ibu~~ *Ibu Ptiati*
Pekerjaan : *Ibu Rumah tangga / buruh*
Alamat : *Desa Margomulyo*

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatun Najikah
Nim : 1502036112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa
Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Margomulyo, 20 ~~Agustus~~ *November* 2019

[Signature]
.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DAFTAR DIRI

Nama : Inayatun Najikah
TTL : Pati, 27 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Ds. Margomulyo Rt/Rw 07/03, Kec. Juwana Kab.
Pati
No. Telepon : 082134325743
E-mail : inanajichah27@gmail.com

2. PENDIDIKAN


A. PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Tarbiyatush Shibyan : Lulus tahun 2009
2. MTS Tarbiyatush Shibyan : Lulus tahun 2012
3. MA Salafiyah Kajen : Lulus tahun 2015
4. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang Angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Maret
2020

Penulis



Inayatun Najikah
NIM. 1502036112